



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

PENGUMUMAN  
NOMOR: 695/PL.02-Pu/3207/2024  
TENTANG  
CALON WAKIL BUPATI CIAMIS  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2024  
YANG BERHALANGAN TETAP KARENA MENINGGAL DUNIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi *“Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) Hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan.”* dan ayat (8) berbunyi *“Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat.”*

Sehubungan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Ciamis mengumumkan Calon Wakil Bupati Ciamis atas nama H. Yana Diana Putra telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2024, berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pimpinan Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon Nomor: 051/KCM-HY/XI/2024 dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3207-KM-25112024-0037 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Ciamis tertanggal 25 November 2024.

Oleh karena itu, KPU Kabupaten Ciamis terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024, tidak melakukan atau tidak dapat melakukan mekanisme atau proses pergantian Calon yang meninggal dunia dimaksud, sehingga Pasangan Calon yang ada saat ini sebagaimana tertuang dalam Surat Suara tidak berubah atau tetap berlaku; dan berkewajiban untuk mengumumkan kepada Masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Adapun terkait tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang berlaku, dan ketentuan mengenai surat suara sah dan tidak sah terkait Calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia pada pokoknya suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pengesahan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Ciamis akan menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KAB-KWK-BUPATI dengan Keputusan KPU Kabupaten Ciamis mengenai penetapan hasil Pemilihan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan/atau ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ciamis, 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS



  
OONG RAMDANI